

# Tinjauan Hukum Terhadap Sistem Perizinan Dan Operasional Pelabuhan Di Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Manggar

## ABSTRACT

*This research aims to examine the port licensing and operational system implemented at the Manggar Class III Port Organizing Unit Office, as well as assessing its conformity with the legal regulations in force in Indonesia. This research uses a normative juridical approach with analysis of statutory regulations, implementation procedures, and relevant empirical data. The research results show that the licensing procedures and systems implemented include several administrative stages that have been designed to meet national regulatory standards. However, there are challenges in its implementation, such as limited human resources, infrastructure and technology which affect the effectiveness of the system. The impact of implementing this system on port operations includes increasing the smoothness of port activities, but also creates potential obstacles if not managed optimally. This research recommends increasing coordination between related agencies and strengthening regulations to achieve better effectiveness.*

**Keyword:** Port licensing, port operations, Manggar Class III Port Organizing Unit Office, legal review, effectiveness of the licensing system

## ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sistem perizinan dan operasional pelabuhan yang diterapkan di Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Manggar, serta menilai kesesuaiannya dengan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, prosedur pelaksanaan, serta data empiris yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur dan sistem perizinan yang diterapkan mencakup beberapa tahapan administratif yang telah dirancang untuk memenuhi standar regulasi nasional. Namun, terdapat tantangan dalam penerapannya, seperti keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur, dan teknologi yang memengaruhi efektivitas sistem tersebut. Dampak dari penerapan sistem ini terhadap operasional pelabuhan mencakup peningkatan kelancaran aktivitas pelabuhan, namun juga memunculkan potensi hambatan jika tidak dikelola secara optimal. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan koordinasi antarinstansi terkait dan penguatan regulasi guna mencapai efektivitas yang lebih baik.*

**Kata Kunci:** Perizinan pelabuhan, operasional pelabuhan, Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Manggar, tinjauan hukum, efektivitas sistem perizinan

## **PENDAHULUAN**

Pelabuhan merupakan salah satu infrastruktur penting yang memainkan peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, perdagangan, dan konektivitas antarwilayah di Indonesia. Sebagai negara kepulauan yang terdiri lebih dari 17.000 pulau, transportasi laut menjadi tulang punggung aktivitas logistik dan mobilitas barang serta jasa. Pelabuhan bukan hanya berfungsi sebagai tempat persinggahan kapal, namun juga bisa digunakan sebagai pusat kegiatan perdagangan, distribusi logistik, dan penggerak utama roda perekonomian daerah maupun nasional. Oleh karena itu, pengelolaan pelabuhan harus dilakukan secara profesional dengan sistem perizinan dan operasional yang sesuai peraturan hukum untuk menjamin keamanan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan.<sup>i</sup>

Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Manggar adalah salah satu institusi pemerintah yang mempunyai tugas dan wewenang dalam mengelola operasional pelabuhan di wilayahnya. Salah satu fokus pengelolaan operasional pelabuhan di bawah kewenangan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Manggar adalah pengaturan Terminal Khusus (Tersus). Tersus merupakan pelabuhan terminal yang terletak di luar wilayah operasional dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan serta merupakan bagian dari pelabuhan yang paling terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya. Contohnya adalah Tersus untuk mendukung kegiatan pertambangan, energi, atau industri lainnya.

Pengelolaan dan perizinan Tersus memiliki regulasi yang berbeda dengan pelabuhan umum. Dasar hukum yang mengatur operasional pelabuhan dan sistem perizinan Tersus di Indonesia berlandaskan beberapa regulasi penting. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Pasal 71 tentang Pelayaran menyebutkan bahwa pembangunan dan operasional Tersus harus memiliki izin dari pemerintah, dengan tujuan memastikan keselamatan, keamanan, dan kesesuaian dengan rencana tata ruang laut.

Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 yang mengatur tentang Kepelabuhanan memberikan ketentuan rinci mengenai perizinan Tersus,

mulai dari tahapan permohonan izin lokasi hingga pengoperasian. Dalam konteks implementasi kebijakan, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 52 Tahun 2021 yang mengatur tentang Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri.

Perizinan Tersus di Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Manggar melibatkan beberapa proses administratif, termasuk pengajuan izin lokasi, izin pembangunan, hingga izin operasional. Prosedur ini dirancang untuk memastikan bahwa Tersus yang dioperasikan mematuhi standar keselamatan dan keamanan pelayaran, serta tidak mengganggu kepentingan umum di wilayah perairan setempat. Namun, dalam implementasinya, proses ini sering menghadapi kendala, seperti kurangnya pemahaman dari pelaku usaha terhadap regulasi yang berlaku, keterbatasan sumber daya manusia di instansi pemerintah, serta kebutuhan harmonisasi regulasi dengan kebijakan pusat.

Efektivitas sistem perizinan Tersus juga dipengaruhi oleh dinamika perkembangan kebijakan nasional. Salah satu kebijakan terbaru yang relevan adalah Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang mengharuskan sektor-sektor usaha, termasuk Tersus, untuk menerapkan manajemen berbasis risiko dalam perizinan. Kebijakan ini membutuhkan adaptasi dalam proses perizinan di Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Manggar, baik dari segi teknis maupun administratif, agar dapat memberikan pelayanan yang lebih efisien.

Penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Terhadap Sistem Perizinan dan Operasional Pelabuhan di Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Manggar” secara khusus berfokus pada perizinan dan operasional Terminal Khusus (Tersus). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) bagaimana prosedur dan sistem perizinan Tersus diterapkan di Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Manggar, (2) apakah sistem perizinan dan operasional Tersus tersebut telah sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, (3) apa saja faktor yang memengaruhi efektivitas sistem perizinan dan operasional Tersus, serta (4) bagaimana dampak penerapan sistem tersebut terhadap kelancaran aktivitas Tersus dan kepatuhan terhadap regulasi hukum.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif serta dilengkapi dengan data empiris untuk memperkaya analisis. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali dan menganalisis aspek hukum yang mengatur sistem perizinan dan operasional Terminal Khusus (Tersus) di Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Manggar. Selain itu, pendekatan ini memungkinkan peneliti mengevaluasi implementasi sistem perizinan dan operasional Tersus, baik dari segi kepatuhannya terhadap peraturan hukum yang berlaku maupun dalam memahami faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penerapannya.

Penelitian ini juga tergolong dalam jenis penelitian deskriptif analitis. Penelitian deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran rinci mengenai prosedur, sistem perizinan, dan operasional Tersus yang diterapkan di Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Manggar. Sementara itu, analisis dilakukan untuk menilai kesesuaiannya dengan peraturan hukum, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta mengevaluasi dampaknya terhadap kelancaran operasional dan aktivitas Tersus secara keseluruhan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Terminal Khusus (Tersus) merupakan fasilitas pelabuhan yang memiliki peran penting dalam mendukung kegiatan industri, perdagangan, atau sektor lainnya yang memerlukan infrastruktur pelabuhan yang lebih spesifik dan terfokus. Di wilayah yang dikelola oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Manggar, perizinan untuk Tersus menjadi elemen yang sangat krusial dalam mengatur kelancaran operasional pelabuhan. Perizinan ini harus dilakukan dengan cermat dan terstruktur agar bisa menjaga kesesuaian dengan regulasi yang berlaku, baik dari segi teknis, administratif, maupun lingkungan. Selain itu, keberhasilan proses perizinan Tersus juga akan berdampak langsung

pada kualitas operasional pelabuhan, keselamatan pelayaran, serta perlindungan terhadap lingkungan hidup.<sup>ii</sup>

Proses perizinan untuk Terminal Khusus di Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Manggar dimulai dengan pengajuan permohonan dari badan usaha atau pengguna jasa yang ingin mendirikan atau mengoperasikan fasilitas Tersus. Permohonan ini harus disertai dengan dokumen administrasi lengkap, yang mencakup proposal teknis, analisis dampak lingkungan (AMDAL), rencana operasional, dan izin prinsip dari instansi terkait. Proposal teknis harus mencakup informasi detail mengenai desain fasilitas pelabuhan, kapasitas operasional, serta rencana pembangunan yang diajukan. Di sisi lain, AMDAL yang diajukan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk memastikan bahwa operasional Tersus tidak menimbulkan kerusakan pada lingkungan, khususnya pada ekosistem laut.<sup>iii</sup>

Setelah permohonan diterima, Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Manggar akan melakukan verifikasi keabsahan dan kesesuaian dokumen yang diajukan dengan peraturan yang berlaku. Verifikasi ini mencakup pemeriksaan legalitas dokumen, kecocokan dengan peraturan perundang-undangan terbaru, serta kelengkapan data teknis terkait fasilitas Tersus yang diusulkan.<sup>iv</sup>

Dalam hal ini, peraturan yang perlu diperhatikan adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang mengatur keselamatan dan keamanan pelayaran, serta Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan, yang mengatur penyelenggaraan pelabuhan, termasuk Tersus. Peraturan terbaru lainnya yang relevan adalah Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 52 Tahun 2021 tentang Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri, yang mencakup pengawasan dan pengelolaan operasional Tersus.<sup>v</sup>

Apabila dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan sesuai, tahap berikutnya adalah peninjauan lapangan untuk memastikan bahwa lokasi Tersus yang diusulkan tidak berlawanan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan tidak mengusik jalur pelayaran yang sudah ada. Peninjauan lapangan juga

bertujuan untuk menilai kesiapan infrastruktur yang ada serta memastikan bahwa fasilitas di lokasi yang diajukan memenuhi standar yang telah ditetapkan, baik dari sisi keamanan maupun keselamatan operasional.

Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan peninjauan lapangan, Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Manggar kemudian dapat mengeluarkan izin operasional sementara. Izin ini berfungsi untuk menguji kelayakan operasional fasilitas Tersus dalam periode tertentu. Selama masa izin operasional sementara, pihak terkait akan melakukan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa operasional fasilitas Tersus berjalan selaras dengan rencana yang sudah disusun dan tidak menimbulkan masalah. Jika tidak ditemukan kendala atau pelanggaran terhadap regulasi yang berlaku, izin operasional tetap dapat diterbitkan setelah dilakukan evaluasi lebih lanjut.

### **Kesesuaian Sistem Perizinan dan Operasional**

Proses perizinan dan operasional Tersus di Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Manggar harus sepenuhnya mematuhi peraturan hukum yang berlaku. Beberapa peraturan yang menjadi acuan antara lain:

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Undang-Undang ini mengatur macam-macam aspek terkait pelayaran, salah satu diantaranya yaitu keamanan, keselamatan, dan perlindungan lingkungan. Dalam konteks Tersus, peraturan ini memastikan bahwa setiap fasilitas pelabuhan yang didirikan dan dioperasikan tidak hanya memenuhi standar teknis yang diperlukan untuk kelancaran kegiatan pelayaran, tetapi juga menjaga keselamatan kapal dan penumpang yang berlayar di sekitarnya. Selain itu, undang-undang ini mengatur pengelolaan lalu lintas pelayaran agar tidak mengganggu rute pelayaran utama dan menjamin kenyamanan serta keamanan bagi pengguna pelabuhan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan Peraturan ini lebih spesifik mengatur tentang penyelenggaraan dan pengelolaan pelabuhan di Indonesia, termasuk Tersus. Salah satu tujuan dari

peraturan ini yaitu untuk dijadikan sebagai acuan bagi pengelolaan pelabuhan agar kegiatan operasionalnya tetap efisien, aman, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna jasa pelabuhan. Tersus, yang merupakan fasilitas pelabuhan khusus untuk kebutuhan industri atau sektor tertentu, diatur dalam peraturan ini untuk memastikan bahwa operasionalnya dilakukan dengan prosedur yang jelas, termasuk perizinan, pengawasan, dan pemeliharaan fasilitas. Peraturan ini juga mencakup aspek pembentukan Tersus, seperti izin usaha pelabuhan dan persyaratan administratif lainnya.

- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 52 Tahun 2021 yang mengatur tentang Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri, peraturan ini memberikan penjabaran lebih lanjut mengenai pengelolaan dan operasional pelabuhan di Indonesia. Dalam hal ini, peraturan tersebut membahas secara rinci tentang prosedur dan standar pengelolaan operasional Tersus, pengawasan kegiatan di pelabuhan, serta pengaturan mengenai kewajiban badan usaha atau pemilik Tersus untuk memenuhi persyaratan teknis dan administratif yang ditetapkan. Peraturan ini juga mengatur bagaimana cara pelabuhan berfungsi dengan optimal, termasuk prosedur perizinan dan pengawasan terhadap fasilitas pelabuhan yang dibangun atau dioperasikan oleh pihak swasta atau badan usaha.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Peraturan Pemerintah ini mengatur bahwa setiap aktivitas yang berpotensi membawa efek bagi lingkungan harus disertai dengan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang. Dalam konteks Tersus, AMDAL merupakan salah satu dokumen penting yang harus diajukan oleh badan usaha yang ingin membangun dan mengoperasikan fasilitas pelabuhan. AMDAL ini harus menunjukkan bahwa proyek pembangunan Tersus tidak akan merusak ekosistem sekitar, khususnya ekosistem laut dan pesisir. Prosedur ini memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan oleh Tersus akan dilakukan dengan memperhatikan prinsip keberlanjutan dan perlindungan terhadap lingkungan hidup. Selain itu, penting untuk mencatat bahwa pengelolaan lingkungan hidup juga merupakan bagian penting dalam regulasi yang harus diperhatikan,

terutama dalam hal pencegahan kerusakan lingkungan akibat operasional Tersus. Dokumen AMDAL yang diserahkan oleh pemohon harus mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang dan harus mencakup kajian terhadap dampak lingkungan yang mungkin ditimbulkan oleh kegiatan tersebut.

### **Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Sistem Perizinan dan Operasional**

Efektivitas sistem perizinan dan operasional Terminal Khusus (Tersus) di Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Manggar dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang saling terkait. Faktor-faktor ini sangat menentukan apakah perizinan dan pengelolaan Tersus dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Salah satu faktor utama yang mempengaruhi efektivitas sistem perizinan dan operasional Tersus adalah kualitas sumber daya manusia (SDM) yang terlibat dalam proses tersebut. Kompetensi dan pemahaman petugas di Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Manggar terhadap peraturan yang ada akan sangat menentukan kelancaran proses perizinan. Petugas yang kurang terlatih atau tidak memahami peraturan terkini dapat menyebabkan tertundanya proses administrasi yang pada akhirnya memperlambat waktu penerbitan izin. Pelatihan yang berkesinambungan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia penting supaya petugas mampu mengelola perizinan dengan baik dan mengikuti perkembangan peraturan yang terus berubah. Meskipun sistem digitalisasi telah diterapkan dalam proses perizinan, namun infrastruktur teknologi yang ada masih menjadi tantangan dalam hal efisiensi dan efektivitas pelayanan. Keterbatasan sistem pengelolaan data, seperti perangkat lunak yang tidak terintegrasi sepenuhnya atau kurangnya kapasitas server, dapat mempengaruhi kecepatan proses administrasi, pemantauan, dan pengambilan keputusan. Teknologi yang tidak memadai dapat menyebabkan kesulitan dalam mengakses informasi secara real-time, menghambat komunikasi antar lembaga, dan memperlambat proses verifikasi dokumen atau pemeriksaan lapangan. Oleh

karena itu, investasi penguatan infrastruktur teknologi merupakan langkah yang sangat diperlukan untuk mendukung kelancaran operasional.<sup>vi</sup>

Proses perizinan Tersus melibatkan berbagai instansi di tingkat pusat ataupun daerah, termasuk instansi terkait yang bertanggung jawab dalam aspek lingkungan hidup, perencanaan wilayah, serta keselamatan pelayaran. Koordinasi antar instansi ini sangat penting agar proses perizinan dapat berjalan tanpa hambatan. Kurangnya komunikasi atau koordinasi yang buruk antara instansi terkait bisa menyebabkan keterlambatan dalam proses verifikasi atau peninjauan lapangan. Misalnya, jika satu instansi tidak segera memberikan persetujuan atau informasi yang diperlukan, seluruh proses perizinan akan tertunda. Oleh karena itu, koordinasi yang baik dan sistem komunikasi yang efisien antara instansi terkait perlu ditingkatkan agar proses perizinan dan pengawasan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan akurat.<sup>vii</sup>

Salah satu aspek yang sangat krusial dalam perizinan Tersus adalah pemenuhan terhadap persyaratan lingkungan, terutama yang berkaitan dengan analisis dampak lingkungan (AMDAL). Setiap pembangunan dan operasional Tersus harus memastikan bahwa kegiatan tersebut tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, khususnya terhadap ekosistem laut yang ada di sekitar pelabuhan. Namun, dalam praktiknya, terkadang ada kendala dalam pemenuhan persyaratan AMDAL atau dalam mitigasi dampak lingkungan yang mungkin timbul. Proses evaluasi AMDAL seringkali memerlukan waktu yang cukup lama, terutama jika ditemukan adanya dampak lingkungan yang signifikan. Jika tidak dikelola dengan baik, faktor ini dapat menjadi hambatan dalam proses perizinan dan operasional Tersus. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa studi AMDAL dilakukan dengan cermat dan tepat waktu, serta mitigasi dampak lingkungan diimplementasikan dengan baik.<sup>viii</sup>

Terbatasnya anggaran yang dialokasikan untuk pengawasan operasional Tersus juga mempengaruhi efektivitas sistem perizinan dan operasional. Pengawasan yang kurang optimal dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap peraturan yang ada, seperti pelanggaran standar keselamatan pelayaran atau peraturan lingkungan hidup. Ketika anggaran terbatas, pengawasan lapangan menjadi lebih sulit dilakukan secara menyeluruh dan teratur. Hal ini dapat

berisiko menyebabkan fasilitas Tersus tidak beroperasi sesuai dengan izin yang diberikan, atau bahkan menimbulkan potensi kerusakan lingkungan yang lebih besar. Oleh karena itu, pengalokasian anggaran yang memadai untuk pengawasan operasional Tersus sangat penting agar pengelolaan pelabuhan dapat terlaksana dengan baik dan sesuai ketentuan yang berlaku.

### **Dampak Penerapan Sistem Perizinan terhadap terhadap Regulasi Hukum**

Penerapan sistem perizinan yang terstruktur dan sesuai dengan peraturan hukum memiliki dampak yang signifikan terhadap kelancaran aktivitas Terminal Khusus (Tersus) dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Dengan sistem yang jelas, pengelolaan fasilitas Tersus menjadi lebih transparan, terkontrol, dan terstandarisasi. Hal ini berperan penting dalam memastikan bahwa operasional Tersus dapat berjalan dengan lancar, menjaga keselamatan pelayaran, serta melindungi lingkungan di sekitar pelabuhan. Dengan adanya peraturan yang mengatur setiap langkah dalam proses perizinan, pihak terkait dapat dengan mudah mengidentifikasi potensi masalah dan melakukan tindakan preventif untuk menghindari risiko.<sup>ix</sup>

Keberhasilan penerapan sistem perizinan ini berhubungan langsung dengan kualitas operasional pelabuhan. Prosedur yang jelas dan tepat waktu memungkinkan industri dan sektor perdagangan yang bergantung pada fasilitas Tersus untuk menjalankan operasionalnya dengan lebih efisien. Hal ini, pada gilirannya, mendukung kelancaran distribusi barang dan aktivitas logistik yang vital bagi perekonomian daerah maupun nasional. Oleh karena itu, sistem perizinan yang baik akan berkontribusi pada stabilitas kegiatan ekonomi yang mengandalkan fasilitas pelabuhan khusus ini.

Namun, tantangan muncul jika prosedur perizinan tidak efisien atau terlalu lama. Proses perizinan yang berlarut-larut atau penuh birokrasi dapat menyebabkan keterlambatan dalam operasional fasilitas Tersus, yang berisiko merugikan industri dan pihak yang bergantung pada kegiatan pelabuhan. Penundaan ini bisa berimbas pada keterlambatan pengiriman barang,

pengeluaran biaya tambahan, dan berkurangnya daya saing industri. Ketidakpastian dalam waktu penerbitan izin juga dapat menciptakan ketidakstabilan bagi pelaku usaha, yang sangat bergantung pada kepastian dalam operasional pelabuhan.<sup>x</sup>

Selain itu, efektivitas pengawasan juga sangat mempengaruhi pelaksanaan sistem perizinan. Tanpa pengawasan yang memadai, potensi pelanggaran terhadap peraturan yang ada, baik terkait keselamatan pelayaran maupun dampak lingkungan, akan semakin besar. Misalnya, fasilitas Tersus yang tidak memenuhi standar keselamatan atau tidak mematuhi peraturan lingkungan hidup dapat berisiko menyebabkan kecelakaan pelayaran, pencemaran, atau kerusakan ekosistem laut di sekitar pelabuhan. Oleh karena itu, pengawasan yang ketat dan konsisten sangat penting untuk memastikan setiap kegiatan yang dilakukan di Tersus tetap berada dalam kerangka peraturan yang telah ditetapkan.

Secara keseluruhan, penerapan sistem perizinan yang tepat sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara kelancaran operasional Tersus dan kepatuhan terhadap regulasi hukum. Sistem perizinan yang efisien dan efektif akan memastikan bahwa fasilitas Tersus berfungsi sesuai dengan rencana, tanpa mengorbankan keselamatan pelayaran dan keberlanjutan lingkungan. Oleh karena itu, Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Manggar perlu terus melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap sistem yang ada, seperti meningkatkan koordinasi antar instansi terkait, memperkuat kapasitas sumber daya manusia, dan memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk mempercepat dan mempermudah proses perizinan.

## **KESIMPULAN**

Sistem perizinan dan operasional pelabuhan pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Manggar secara umum telah dirancang memenuhi standar hukum nasional. Proses perizinan dilakukan melalui tahapan

yang sistematis dan menyeluruh, mulai dari penyerahan dokumen, verifikasi administratif, evaluasi teknis lapangan, hingga penerbitan izin. Proses ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan, terutama pada aspek keselamatan pelayaran, kelestarian lingkungan, dan kelancaran operasional pelabuhan.

Meskipun sistem perizinan ini mengacu pada peraturan yang berlaku, seperti UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, terdapat beberapa kendala teknis dan administratif yang perlu diperbaiki. Kendala utama yang dihadapi antara lain keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur teknologi yang kurang optimal, kurang efektifnya koordinasi antar lembaga, dan tantangan pemenuhan persyaratan lingkungan hidup. Faktor-faktor tersebut mempengaruhi efisiensi proses perizinan dan efektivitas pengelolaan operasional pelabuhan.

Sistem perizinan yang baik terbukti memberikan dampak positif terhadap kelancaran aktivitas pelabuhan dan peningkatan kepatuhan terhadap regulasi hukum. Namun, hambatan seperti proses administrasi yang panjang dan kurangnya teknologi pendukung dapat memperlambat kegiatan operasional dan menimbulkan risiko ketidaksesuaian dengan aturan.

Oleh karena itu, untuk mengatasi tantangan tersebut perlu dilakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan infrastruktur teknologi, harmonisasi peraturan, dan koordinasi antar lembaga yang lebih baik. Perbaikan berkelanjutan terhadap sistem perizinan dan pengelolaan operasional Tersus menjadi kunci utama dalam mendukung efisiensi pelabuhan, menjaga keselamatan pelayaran, dan menjaga kelestarian lingkungan. Secara keseluruhan, sistem perizinan di Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Manggar telah memberikan landasan hukum yang kuat, namun memerlukan optimalisasi lebih lanjut agar efektivitasnya bisa maksimal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Hermawan, A. (2020). Manajemen pelabuhan: Perspektif transportasi laut di Indonesia. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Kementerian Perhubungan. (2021). Pedoman operasional dan perizinan terminal khusus. Jakarta: Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
- Hermawan, A. (2020). Manajemen sumber daya manusia di sektor pelabuhan. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Wahyudi, A. (2019). Manajemen pelabuhan: Konsep dan implementasi. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Putri, L. (2021). Infrastruktur teknologi dalam pengelolaan pelabuhan. Surabaya: Universitas Airlangga Press.
- Fauzi, A. (2019). Ekonomi sumber daya alam dan lingkungan: Teori dan aplikasi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Nurbaya, S. (2020). Dampak AMDAL pada proyek infrastruktur maritim. *Jurnal Lingkungan Hidup Indonesia*, 8(4), 200-215.
- Kurniawan, D. (2021). Koordinasi antar instansi dalam perizinan Tersus. *Jurnal Hukum Maritim*, 5(2), 103-118.
- Munandar, A. (2021). Optimalisasi sistem perizinan terminal khusus di Indonesia. *Jurnal Transportasi dan Logistik*, 7(3), 45-59.
- Santoso, R. (2021). Peran terminal khusus dalam mendukung industri strategis. *Jurnal Transportasi Laut dan Logistik Indonesia*, 7(1), 22-31.
- Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
- Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan.
- Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 36 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Izin Pengoperasian Terminal Khusus dan Terminal untuk Kepentingan Sendiri.

Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 52 Tahun 2021 tentang Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri.

## CATATAN AKHIR

- 
- <sup>i</sup> Hermawan, Andi. *Manajemen Pelabuhan: Perspektif Transportasi Laut di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2020.
- <sup>ii</sup> Santoso, Rudi. "Peran Terminal Khusus dalam Mendukung Industri Strategis." *Jurnal Transportasi Laut dan Logistik Indonesia*, vol. 7, no. 1, 2021, pp. 22-31.
- <sup>iii</sup> Fauzi, Akhmad. *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- <sup>iv</sup> Munandar, Ali. "Optimalisasi Sistem Perizinan Terminal Khusus di Indonesia." *Jurnal Transportasi dan Logistik*, vol. 7, no. 3, 2021, pp. 45-59.
- <sup>v</sup> Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 52 Tahun 2021 tentang Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri.
- <sup>vi</sup> Hermawan, Andi. *Manajemen Sumber Daya Manusia di Sektor Pelabuhan*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2020.
- <sup>vii</sup> Kurniawan, David. "Koordinasi Antar Instansi dalam Perizinan Tersus." *Jurnal Hukum Maritim*, vol. 5, no. 2, 2021, pp. 103-118.
- <sup>viii</sup> Nurbaya, Siti. "Dampak AMDAL pada Proyek Infrastruktur Maritim." *Jurnal Lingkungan Hidup Indonesia*, vol. 8, no. 4, 2020, pp. 200-215.
- <sup>ix</sup> Wahyudi, Agus. *Manajemen Pelabuhan: Konsep dan Implementasi*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2019.
- <sup>x</sup> Putri, Laras. *Infrastruktur Teknologi dalam Pengelolaan Pelabuhan*. Surabaya: Universitas Airlangga Press, 2021.